



Available online at <http://joseta.faperta.unand.ac.id>

**Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial
Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA)**

ISSN: 2686 – 0953 (online)



PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL BERBASIS SOSIAL-BUDAYA DAN ADAT MINANGKABAU DI NAGARI INDUDUR, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT

*Development of Social Forestry Based on Minangkabau Socio-Cultural and Customary
Practices in Nagari Indudur, Solok Regency, West Sumatra*

Dwi Mulyani¹, Vonny Indah Mutiara^{2*}, dan Mahdi²

¹Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

²Dosen Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

*email koresponden: mutiaravonny@agr.unand.ac.id

Abstrak

Perhutanan sosial bukan hanya instrumen pemberian akses legal kepada masyarakat, tetapi juga proses adaptasi kelembagaan yang dipengaruhi kondisi sosial, budaya, dan adat setempat. Di Sumatera Barat, sistem nagari, kekerabatan matrilineal, tanah ulayat, kelembagaan ninik mamak, serta nilai musyawarah dan gotong royong membentuk pengelolaan sumber daya hutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan perhutanan sosial berbasis sosial-budaya dan adat Minangkabau di Nagari Indudur, Kabupaten Solok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan thematic coding, triangulasi, serta perspektif kelembagaan lokal dan institutional bricolage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial berlangsung melalui integrasi kelembagaan formal dengan kelembagaan adat dan nagari. Satu izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) dikelola oleh enam Kelompok Tani Hutan (KTH) berbasis hamparan sebagai bentuk adaptasi terhadap struktur lokal. Sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemegang legitimasi pusako, sementara pengelolaan dan pengambilan keputusan lebih banyak dijalankan oleh ninik mamak dan laki-laki. Musyawarah, gotong royong, dan legitimasi adat memperkuat penerimaan kelembagaan, tetapi belum menghasilkan partisipasi yang sepenuhnya setara.

Kata kunci: adat Minangkabau; kelembagaan lokal; perhutanan sosial; sosial-budaya

Abstract

Social forestry is not only an instrument for providing legal access to communities, but also a process of institutional adaptation that is influenced by local social, cultural and customary conditions. In West Sumatra, the nagari system, matrilineal kinship, customary land, ninik mamak institutions, and the values of deliberation and mutual cooperation shape forest resource management. This research aims to analyze the development of social forestry based on Minangkabau socio-culture and customs in Nagari Indudur, Solok Regency. The research uses a qualitative approach with a single case study design. Data was collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies, then analyzed using thematic coding, triangulation, as well as local institutional perspectives and institutional bricolage. The research results show that the development of social forestry takes place through the integration of formal institutions with traditional and nagari institutions. One Community Forest permit (HKm) is managed by six expanse-based Forest Farmer Groups (KTH) as a form of adaptation to local structures. The matrilineal system places women as the legitimate holders of pusako, while management and decision making are mostly carried out by ninik mamak and men. Deliberation, mutual cooperation, and customary legitimacy strengthen institutional acceptance, but have not resulted in fully equal participation.

Keywords: Customary institutions; Minangkabau; social forestry; socio-cultural practices

PENDAHULUAN

Perhutanan sosial merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan kawasan hutan negara melalui pendekatan berbasis masyarakat, dengan skema meliputi Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kelembagaan lokal (Fisher et al., 2019; Wong et al., 2020). Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan hutan melalui kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumber daya hutan dalam jangka waktu tertentu. Secara nasional, capaian program terus meningkat baik dari sisi luasan areal maupun jumlah penerima manfaat: hingga akhir tahun 2024, luas kawasan yang telah dikelola melalui skema perhutanan sosial mencapai 7.968.700,66 hektare dengan sekitar 1.408.729 kepala keluarga sebagai penerima manfaat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024). Perkembangan ini menegaskan bahwa perhutanan sosial telah menjadi instrumen penting dalam reformasi tata kelola kehutanan nasional sekaligus memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan sumber daya hutan (Fisher et al., 2019).

Meskipun perluasan akses kelola terus terjadi, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi perhutanan sosial tidak semata ditentukan oleh legalitas formal, melainkan oleh kapasitas kelembagaan lokal, tingkat partisipasi masyarakat, kepastian tenurial, serta kesesuaian aturan formal dengan kondisi sosial yang telah berkembang di tingkat lokal (Bong et al., 2019; Larson, 2011). Dalam pendekatan *community-based forest management*, keberhasilan pengelolaan hutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal dan struktur organisasi, tetapi juga oleh kemampuan institusi lokal membangun koordinasi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap aturan bersama (Charnley & Poe, 2007; Ostrom, 1990). Modal sosial yang

tercermin dari kepercayaan, jaringan sosial, nilai gotong royong, dan mekanisme musyawarah menjadi fondasi yang memperkuat partisipasi masyarakat serta mendorong tindakan kolektif dalam pengelolaan hutan (Agrawal et al., 1999; Ostrom, 1990). Utami et al. (2020) menunjukkan bahwa keberdayaan masyarakat sekitar hutan memiliki hubungan yang kuat dengan keberhasilan pengelolaan kawasan, terutama melalui aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, serta manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat. Dengan demikian, pengembangan perhutanan sosial perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara kelembagaan formal yang dibentuk negara dengan kelembagaan lokal (*local institutions*) yang telah hidup di masyarakat, karena kesesuaian antara kedua sistem tersebut menentukan efektivitas, keberlanjutan, dan legitimasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat (Cleaver, 2002; Ribot, 2002).

Sumatera Barat menjadi wilayah penting untuk mengkaji interaksi tersebut karena masyarakatnya mengelola kehidupan sosial melalui sistem nagari. Selain berfungsi sebagai satuan pemerintahan, nagari juga menjadi ruang sosial yang mengintegrasikan hukum adat, kelembagaan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam (Koentjaraningrat, 2009; von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013). (Setiawan et al., 2025) menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan usaha tani di tingkat lokal. Perspektif ini menunjukkan bahwa pengembangan kegiatan berbasis sumber daya tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga pada kondisi sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Dalam sistem Minangkabau, tanah ulayat berkedudukan sebagai hak komunal kaum atau nagari yang pemanfaatannya diatur melalui norma adat dan mekanisme kelembagaan yang berkembang secara turun-temurun (Navis, 1984; von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013), dengan ninik mamak sebagai pemegang otoritas adat, musyawarah sebagai basis pengambilan keputusan kolektif, dan gotong royong sebagai bentuk kerja kolektif masyarakat

(Blackwood, 2000; Kato, 1982). Kuatnya kelembagaan adat menjadikan Sumatera Barat sebagai wilayah yang khas untuk memahami bagaimana kebijakan kehutanan nasional beradaptasi dengan sistem sosial dan budaya masyarakat lokal (Mutolib, 2016).

Bukti empiris dari beberapa nagari di Sumatera Barat menunjukkan bahwa kesesuaian antara kelembagaan formal perhutanan sosial dan struktur adat berkontribusi signifikan terhadap efektivitas dan penerimaan program di tingkat lokal. Studi Ramadhany et al., (2021) pada pengusulan izin Hutan Nagari Sungai Buluh menunjukkan bahwa proses penetapan areal kerja seluas ± 1.336 hektare melalui SK Menteri Kehutanan Nomor SK.856/Menhut-II/2013 serta pemberian hak pengelolaan seluas ± 780 hektare melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4-789-2014 berlangsung atas inisiatif masyarakat sendiri, dengan pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai pendamping tanpa mengintervensi pengambilan keputusan yang tetap berada pada mekanisme musyawarah adat. Keterlibatan kelembagaan adat semacam ini terbukti berdampak nyata secara ekonomi. Berdasarkan penelitian Aletrino et al., (2020) pada komunitas pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh yang sama menemukan peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan sebesar 59,26 persen. Sementara itu, kajian komparatif Syofiarti et al., (2023) terhadap pengelolaan Hutan Nagari Pasia Laweh dan Nagari Sungai Buluh Timur menegaskan bahwa keterlibatan ninik mamak dalam penyelesaian konflik tenurial menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan hutan nagari, sekaligus menunjukkan bahwa pola adaptasi kelembagaan berbeda antar nagari bergantung pada karakteristik sosial masing-masing wilayah. Hasil penelitian tersebut secara konsisten mengindikasikan bahwa kelembagaan adat bukan sekadar latar belakang budaya, melainkan variabel struktural yang menentukan keberhasilan perhutanan sosial di Sumatera Barat.

Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah dengan luasan perhutanan sosial yang relatif besar di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas areal mencapai sekitar 90.492 hektare berdasarkan data Sistem Informasi Perhutanan Sosial/SIPS (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Luasan tersebut mencerminkan tingginya intensitas implementasi kebijakan sekaligus keberagaman bentuk kelembagaan pengelolaan hutan yang berkembang di tingkat nagari (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023), sehingga kondisi ini memadai untuk mengkaji bagaimana struktur sosial-budaya membentuk pengelolaan perhutanan sosial di tingkat kelompok dan nagari. Nagari Indudur di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi menjadi kasus yang relevan karena mengembangkan perhutanan sosial melalui skema HKm sejak periode awal implementasinya di Sumatera Barat, dengan karakteristik kelembagaan yang tidak lazim ditemukan pada skema HKm di wilayah lain, yaitu satu izin HKm yang dikelola oleh enam Kelompok Tani Hutan (KTH) yang mengikuti wilayah hamparan lahan, bukan garis suku. Penelitian terdahulu di Nagari Indudur menunjukkan bahwa perempuan berperan penting dalam pembangunan pedesaan, baik melalui kegiatan produktif berbasis sumber daya alam dan hasil hutan maupun dalam aktivitas sosial-politik lokal, sehingga kontribusinya melampaui ranah domestik (Mutiar et al., 2022). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Indudur tidak mengelola perhutanan sosial hanya berdasarkan desain kelembagaan formal negara, tetapi juga melalui interaksi dengan sistem nagari, hubungan kekerabatan matrilineal, dan pengaturan tanah ulayat yang telah berkembang dalam masyarakat setempat.

Penelitian terdahulu mengenai perhutanan sosial di Indonesia umumnya berfokus pada capaian program, peningkatan kesejahteraan, tingkat partisipasi, atau efektivitas kelembagaan (Fisher et al., 2019; Larson, 2011) sebagaimana juga tercermin pada studi dampak ekonomi di Hutan Nagari Sungai Buluh (Aletrino et al., 2020) dan studi peran para pihak dalam pengusulan izin (Ramadhany et al., 2021). Di sisi lain,

penelitian mengenai masyarakat Minangkabau lebih banyak mengkaji sistem nagari, tanah ulayat, dan kelembagaan adat sebagai elemen kehidupan sosial tersendiri, terlepas dari program kehutanan (Blackwood, 2000; Kato, 1982).

Kajian yang secara khusus menjelaskan bagaimana nilai-nilai sosial-budaya dan adat Minangkabau membentuk serta mengadaptasi proses kelembagaan perhutanan sosial termasuk pola khas seperti pengelolaan satu izin HKm oleh enam KTH berbasis hamparan di Nagari Indudur masih terbatas. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian ini tidak lagi berfokus pada apakah perhutanan sosial berhasil diimplementasikan, melainkan pada bagaimana dan mengapa program tersebut dapat berkembang serta beradaptasi dengan kondisi sosial-budaya masyarakat Minangkabau yang memiliki karakteristik kelembagaan adat yang kuat (Cleaver, 2002; Ostrom, 1990). Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan perhutanan sosial berbasis sosial-budaya dan adat Minangkabau di Nagari Indudur, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Indudur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pada bulan April hingga Juni 2026. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Nagari Indudur merupakan salah satu nagari generasi pertama penerima izin perhutanan sosial skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Sumatera Barat yang telah mengelola kawasan hutan lebih dari sepuluh tahun, sekaligus memiliki karakteristik kelembagaan yang khas berupa satu izin HKm yang dikelola oleh enam Kelompok Tani Hutan (KTH) berbasis wilayah hamparan, di tengah masyarakat yang tetap mempertahankan sistem nagari, kelembagaan adat, dan pengaturan tanah ulayat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses adaptasi kelembagaan perhutanan sosial dalam

sosial-budaya Minangkabau, mengingat fenomena yang dikaji memerlukan penggalian makna dan pengalaman aktor secara mendalam, bukan sekadar pengukuran kuantitatif (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi (Denzin & Lincoln, 2018). Pertama adalah wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap informan kunci yang ditentukan melalui purposive sampling dan dikembangkan dengan snowball sampling hingga tercapai titik kejenuhan data (Guest et al., 2006; Noy, 2008). Informan kunci tersebut adalah Wali Nagari, pengurus inti HKm Wana Lestari, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN), Datuk selaku pemangku adat suku, serta penyuluh kehutanan pendamping. Kedua adalah observasi partisipatif terhadap praktik pengelolaan kawasan HKm dan mekanisme musyawarah nagari (Spradley, 1980). Ketiga adalah studi dokumentasi terhadap arsip Peraturan Nagari, dokumen kelembagaan HKm, peta kawasan, dan laporan kegiatan kelompok tani hutan (Miles et al., 2014).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, mengikuti tahapan interaktif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yang dijalankan melalui teknik *thematic coding* (Braun & Clarke, 2006; Miles et al., 2014). Proses analisis diawali dengan mengorganisasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam unit-unit makna yang relevan, dilanjutkan dengan pengkodean untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul secara berulang, yang kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama meliputi sistem kekerabatan, kelembagaan adat dan nagari, sistem penguasaan tanah ulayat, serta norma dan nilai sosial yang membentuk pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur. Interpretasi tema dilakukan secara iteratif dan reflektif dengan membandingkan temuan antarsumber dan antarinforman untuk menjaga konsistensi analisis, sekaligus ditunjang triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan keabsahan data (Denzin & Lincoln, 2018; Tracy, 2010). Tema-tema yang ditemukan kemudian

dianalisis sesuai dengan kondisi lokal dengan menggunakan kerangka teori kelembagaan lokal sebagai acuan (Agrawal et al., 1999; Ostrom, 1990) dan *institutional bricolage* (Cleaver, 2002) untuk menjelaskan hubungan antara kelembagaan adat, nilai sosial masyarakat, dan pengembangan perhutanan sosial sebagai dasar penyusunan pembahasan penelitian.

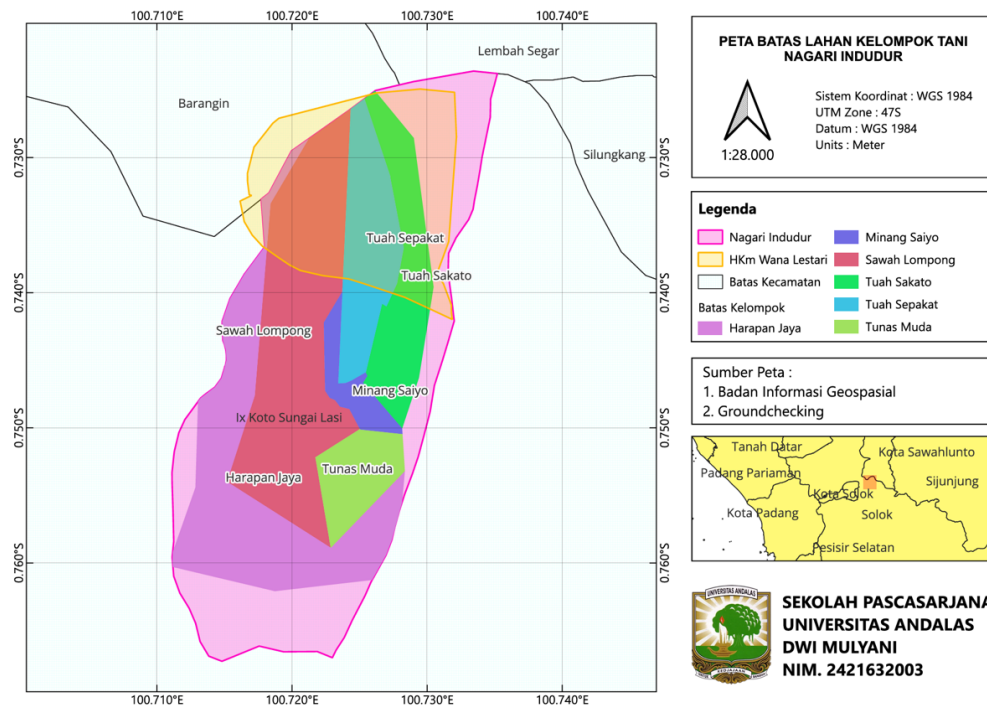
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran perhutanan sosial di Nagari Indudur

Nagari Indudur merupakan salah satu nagari di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, yang didominasi oleh kawasan hutan, lahan pertanian, dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pengembangan perhutanan sosial tersebut berlangsung dalam kondisi

sosial-budaya Minangkabau yang masih mempertahankan sistem nagari, tanah ulayat, kelembagaan ninik mamak, serta nilai musyawarah dan gotong royong, sehingga Nagari Indudur menjadi lokasi yang relevan untuk menganalisis bagaimana interaksi antara kebijakan perhutanan sosial dengan sistem sosial-budaya dan adat lokal membentuk proses pengembangan perhutanan sosial berbasis masyarakat.

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat bahwa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur diimplementasikan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wana Lestari yang memperoleh Persetujuan HKm berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.522/Menhut-II/2013. Berbeda dengan implementasi HKm pada umumnya yang dikelola oleh satu kelompok tani hutan dalam satu izin, pengelolaan HKm di Nagari Indudur dilaksanakan melalui enam Kelompok Tani Hutan (KTH), yaitu



Gambar 1. Peta Kelompok dan HKm Wanal Lestari di Nagari Indudur

Sumber : Hasil olahan peneliti berdasarkan citra Google Earth, 2026.

Kelompok Buah Sakato, Kelompok Buah Sepakat, Kelompok Tunas Muda, Kelompok Sawah Lompong, Kelompok Harapan Jaya, dan Kelompok Minang Saiyo. Karakteristik ini menunjukkan bahwa pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Indudur berkembang mengikuti struktur sosial dan pembagian pengelolaan lahan yang telah ada di masyarakat, sehingga kelembagaan HKM tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem kelembagaan nagari yang telah berkembang sebelumnya.

Sosial-budaya dan adat dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur

Sistem kekerabatan dalam pengelolaan perhutanan sosial

Sistem kekerabatan merupakan unsur penting dalam pengelolaan perhutanan sosial di Nagari Indudur. Masyarakat menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu dan tanah ulayat diwariskan kepada perempuan dalam kaum. Struktur keluarga bersifat matrilokal dengan mamak sebagai tokoh yang mewakili kaum dalam urusan adat dan pengambilan keputusan. Meskipun perempuan memiliki hak pusaka, pengelolaan lahan dan representasi kaum lebih banyak dijalankan oleh mamak, sementara akses terhadap sumber daya hutan didasarkan pada legitimasi adat dan kesepakatan kaum.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur berlangsung dalam kondisi sosial-budaya Minangkabau yang masih mempertahankan sistem matrilineal, kelembagaan nagari, dan hukum adat sebagai dasar pengelolaan sumber daya alam. Meskipun tanah ulayat diwariskan kepada perempuan, pengelolaan dan pengambilan keputusan tetap dijalankan melalui kelembagaan adat yang dipimpin oleh ninik mamak dan dimusyawarahkan dalam kaum maupun nagari. Kondisi tersebut membentuk pembagian peran yang khas, di mana laki-laki lebih dominan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan, sedangkan perempuan berkontribusi besar pada aktivitas ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial juga dipengaruhi oleh sistem tenurial, struktur sosial, dan nilai-nilai adat yang menjadi fondasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Nagari Indudur.

Temuan bahwa hak waris atas tanah ulayat berada pada pihak perempuan sebagai pusako kaum, sementara pengelolaan dan representasi kaum dijalankan oleh mamak, dapat dijelaskan melalui kerangka *bundle of rights* oleh Schlager dan Ostrom (1990), yang membedakan hak kepemilikan (*ownership right*) dari hak pengelolaan (*management right*) dan hak eksklusi (*exclusion right*) sebagai dimensi yang terpisah dan dapat dipegang oleh aktor

Tabel 1. Sistem kekerabatan dalam perhutanan sosial di Nagari Indudur

Indikator	Temuan Lapangan	Implikasi terhadap Pengembangan Perhutanan Sosial
Pola garis keturunan	Sistem matrilineal; tanah ulayat diwariskan kepada perempuan, sedangkan pengelolaan adat oleh ninik mamak.	Pengembangan perhutanan sosial mengikuti sistem tenurial adat, sehingga hak waris tidak selalu diikuti hak pengelolaan.
Struktur keluarga	Struktur matrilokal dengan musyawarah kaum dan nagari dalam pengelolaan lahan.	Kelembagaan adat menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan perhutanan sosial.
Peran laki-laki	Berperan sebagai ninik mamak, pengelola kaum, dan wakil dalam urusan publik.	Laki-laki mendominasi koordinasi dan pengambilan keputusan pengelolaan hutan.
Peran perempuan	Pemegang harta pusaka dan berperan dalam ekonomi rumah tangga serta pemanfaatan HHBK.	Perempuan berkontribusi pada aktivitas ekonomi, namun keterlibatan dalam keputusan strategis masih terbatas.

Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026

berbeda dalam satu sistem tenurial. Pemisahan semacam ini bukan sekedar konsekuensi teknis administrasi HKm, melainkan telah menjadi ciri struktural sistem tenurial adat Minangkabau itu sendiri, di mana tanah pusako tinggi diwariskan melalui garis ibu namun pengaturan pemanfaatannya berada di bawah otoritas mamak dan ninik mamak melalui musyawarah kaum (Kato, 1982; Navis, 1984; von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013). Dengan demikian, pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur tidak menciptakan pembagian hak baru, melainkan mengadopsi dan meneruskan pola pemisahan hak yang telah lama melembaga dalam adat, sehingga hak kelola kolektif yang diberikan negara melalui HKm dapat diserap tanpa menimbulkan tumpang tindih dengan sistem pusako yang berlaku (Cleaver, 2002).

Pola ini konsisten dengan temuan Mutolib (2016) pada pengelolaan hutan ulayat di Nagari Bonjol, Kabupaten Dharmasraya, yang juga mendapati bahwa meskipun hak waris tanah secara adat diturunkan melalui garis perempuan, otoritas ninik mamak sebagai representasi kaum tetap menjadi penentu utama dalam musyawarah dan pemanfaatan lahan. Kesamaan pola antara Nagari Indudur dengan skema HKM dan Nagari Bonjol dengan skema hutan adat mengindikasikan bahwa pemisahan hak waris dan hak kelola bukan fenomena yang muncul akibat masuknya kebijakan perhutanan sosial, melainkan karakteristik struktural sistem matrilineal Minangkabau yang telah berlangsung independen dari intervensi negara (Blackwood, 2000). Sejalan dengan itu, Mutiara et al. (2022) yang meneliti masyarakat Nagari Indudur dalam pengelolaan lahan pertanian menunjukkan adanya peran dan hubungan antaraktor dalam pengelolaan sumber daya di tingkat lokal. Temuan tersebut memperkuat gambaran bahwa pengelolaan sumber daya di Nagari Indudur tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga melibatkan hubungan sosial dan kelembagaan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan hutan, keterlibatan ninik mamak sebagai pihak yang memberikan pengakuan adat

terhadap pemanfaatan lahan sejalan dengan temuan Ramadhany et al. (2021) dan Syofiarti et al. (2023) dalam pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan sebagai pendamping dan penengah dalam pengelolaan hutan serta penyelesaian konflik. Peran tersebut penting untuk membangun penerimaan masyarakat terhadap kebijakan kehutanan berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan Agrawal et al. (1999) dan Ostrom, (1990) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya bersama dipengaruhi oleh kesesuaian antara aturan formal dan aturan serta kewenangan lokal yang telah diterima masyarakat. Dengan demikian, Aturan formal perlu berjalan bersama dengan kelembagaan lokal yang sudah ada. Sehingga, pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan aturan hak pusako dan kewenangan mamak yang masih berlaku dalam masyarakat.

Kelembagaan adat dan nagari dalam pengembangan perhutanan sosial

Pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur didukung oleh kerja sama antara kelembagaan adat dan kelembagaan formal. Ninik mamak berperan menjaga aturan adat dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat, sementara pemerintah nagari, pengurus HKm, KTH, dan KUPS menjalankan fungsi administrasi, koordinasi, dan pelaksanaan kegiatan. Pengelolaan hutan dilakukan dengan mempertimbangkan aturan pemerintah dan norma adat sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat dan potensi konflik terkait penguasaan lahan dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh peran kelembagaan lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur melibatkan kerja sama antara kelembagaan adat, pemerintah nagari, kelembagaan perhutanan sosial, dan masyarakat.

Ninik mamak dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam menjaga aturan adat dan pengelolaan tanah ulayat, sedangkan pemerintah nagari dan pengurus HKm berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan program. Pada tingkat pelaksanaan, KTH, KUPS, dan masyarakat terlibat dalam pengelolaan kawasan, pemanfaatan hasil hutan, dan perlindungan hutan. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur dilakukan melalui perpaduan antara aturan formal dan kelembagaan adat yang sudah ada di masyarakat.

berjalan lebih baik ketika kewenangan tidak hanya berada pada satu pihak, tetapi dibagi kepada beberapa pihak yang saling berhubungan. Di Nagari Indudur, pengelolaan perhutanan sosial melibatkan pemerintah dan pengurus HKm melalui aturan formal, serta ninik mamak, KAN, dan masyarakat melalui aturan adat dan musyawarah. Dengan demikian, terdapat dua sumber legitimasi yang berjalan bersama, yaitu aturan formal negara dan norma adat yang telah diterima masyarakat. Interaksi kedua kelembagaan tersebut membantu menjelaskan mengapa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur dapat diterima

Tabel 2. Peran kelembagaan adat dan pemerintah nagari dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur

Aktor/Lembaga	Peran Adat/Nagari	Peran dalam Perhutanan Sosial
Ninik mamak	Menjaga tanah ulayat dan memimpin kaum.	Memberikan pertimbangan adat dalam pengelolaan lahan.
KAN	Menegakkan hukum adat.	Memberikan legitimasi dan menyelesaikan persoalan adat.
Pemerintah nagari	Menyelenggarakan pemerintahan nagari.	Mengoordinasikan pelaksanaan perhutanan sosial.
Pengurus HKm	Berkoordinasi dengan nagari dan adat.	Mengelola administrasi dan kegiatan HKm.
KTH dan KUPS	Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.	Mengelola kawasan dan mengembangkan usaha hasil hutan.
Masyarakat	Melaksanakan musyawarah dan norma adat.	Berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan hutan.

Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026

Pola kerja sama antara ninik mamak dan KAN sebagai penjaga aturan adat, dengan pemerintah nagari dan pengurus HKm sebagai pelaksana administrasi, menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur berlangsung melalui proses *institutional bricolage*. Cleaver, (2002) menjelaskan bahwa *institutional bricolage* terjadi ketika aktor lokal menggabungkan aturan formal dengan kelembagaan yang sudah ada tanpa harus menggantikan kelembagaan tersebut. Dalam hal ini, aturan pemerintah dan aturan adat berjalan bersama sehingga pengelolaan perhutanan sosial dapat diterima oleh masyarakat. Pembagian peran tersebut juga sejalan dengan gagasan *polycentric governance* dari Ostrom, (1990), yang menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama dapat

masyarakat dan sejauh ini tidak menimbulkan konflik tenurial yang berarti (Cleaver, 2002; North, 1990; Ostrom, 1990).

Temuan di Nagari Indudur sejalan dengan pengelolaan hutan nagari di beberapa wilayah lain di Sumatera Barat. Ramadhany et al., (2021) menunjukkan bahwa pemerintah nagari, KAN, dan lembaga pendamping berperan membantu proses administrasi perizinan Hutan Nagari Sungai Buluh, sementara keputusan tetap ditentukan melalui musyawarah masyarakat. Syofiarti et al., (2023) juga menunjukkan bahwa keterlibatan ninik mamak dalam penyelesaian konflik dan pengaturan pemanfaatan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan hutan di Nagari Pasia

Laweh dan Sungai Buluah Timur. Sementara itu, Tamrin et al., (2025) menemukan bahwa pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluah dapat menjadi sarana penyelesaian konflik melalui kerja sama antara masyarakat adat dan pemerintah dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan kebijakan perhutanan sosial. Pola tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antara kelembagaan adat dan kelembagaan formal bukan hanya terjadi di Nagari Indudur, tetapi juga ditemukan di beberapa nagari lain di Sumatera Barat. Sinergi tersebut tidak hanya mendukung penerimaan masyarakat terhadap program, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi. Aletrino et al., (2020), misalnya, menemukan bahwa pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh yang melibatkan kelembagaan adat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan. (Utami et al., 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha pertanian masyarakat sekitar hutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya bergantung pada pemberian hak secara formal, tetapi juga pada keberadaan kelembagaan lokal dan

hubungan sosial yang diterima masyarakat (Agrawal et al., 1999). Di Nagari Indudur, kelembagaan adat memberikan legitimasi sosial, sedangkan kelembagaan formal memberikan kepastian hukum, sehingga keduanya dapat saling melengkapi dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Kondisi ini sejalan dengan Ribot, (2002) yang menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam akan lebih efektif apabila kewenangan formal juga disertai dengan pengakuan terhadap otoritas lokal yang dipercaya oleh masyarakat.

Sistem penguasaan tanah dan akses terhadap perhutanan sosial

Sistem penguasaan tanah dan akses terhadap sumber daya hutan menjadi bagian penting dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur. Dalam masyarakat Minangkabau, penguasaan tanah tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan adat, relasi sosial, dan legitimasi kelembagaan adat. Akses masyarakat terhadap kawasan perhutanan sosial ditentukan melalui hubungan antara hak ulayat, peran ninik mamak, serta aturan kelompok dalam pengelolaan

Tabel 3. Sistem penguasaan tanah dan akses terhadap sumber daya dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur

Aspek	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Pengembangan Perhutanan Sosial
Sistem tenurial	Tanah terdiri atas tanah ulayat dan perorangan, dikelola berdasarkan adat dan hak kelola HKM.	Kebijakan perhutanan sosial terintegrasi dengan sistem tenurial adat.
Pengelolaan lahan	Pengelolaan dilakukan melalui musyawarah kaum dengan pertimbangan ninik mamak.	Keputusan pengelolaan mengakomodasi aturan adat dan kebijakan formal.
Pemanfaatan sumber daya	Masyarakat memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagai sumber penghidupan.	Perhutanan sosial memperluas pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Kelembagaan adat	Ninik mamak mengawasi pemanfaatan tanah ulayat dan pelaksanaan norma adat.	Legitimasi adat memperkuat penerimaan program dan mencegah konflik.
Akses gender	Laki-laki lebih dominan dalam pengelolaan lahan, sedangkan perempuan berperan melalui hak waris dan pemanfaatan HHBK.	Akses ekonomi perempuan meningkat, tetapi kontrol pengelolaan masih terbatas.

Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026

hutan. Kondisi tersebut memengaruhi siapa yang memiliki hak mengelola lahan, siapa yang memperoleh manfaat ekonomi, serta bagaimana akses laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya hutan dibentuk dalam kehidupan masyarakat nagari.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur berlangsung melalui integrasi antara sistem tenurial adat dan kebijakan perhutanan sosial. Pengelolaan lahan dilakukan berdasarkan musyawarah kaum dengan mempertimbangkan peran ninik mamak, sementara pemanfaatan hasil hutan menjadi sumber penghidupan masyarakat secara lebih legal dan berkelanjutan. Kelembagaan adat berperan menjaga legitimasi dan mencegah konflik dalam pengelolaan sumber daya, sedangkan akses terhadap sumber daya masih menunjukkan perbedaan gender, di mana laki-laki lebih dominan dalam pengelolaan lahan dan perempuan berkontribusi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu serta kegiatan ekonomi rumah tangga.

Temuan bahwa akses masyarakat terhadap kawasan perhutanan sosial ditentukan oleh hak ulayat, kewenangan ninik mamak, dan aturan kelompok sejalan dengan teori akses (Ribot, 2002). Teori ini menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya dapat mengakses sumber daya karena memiliki hak formal atau hak adat (*rights-based access*), tetapi juga karena memiliki hubungan sosial, pengetahuan, modal, dan kewenangan yang memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya tersebut. Di Nagari Indudur, hak ulayat memberikan dasar bagi kaum untuk mengakses kawasan hutan, tetapi pemanfaatannya tetap mengikuti mekanisme sosial seperti musyawarah kaum dan persetujuan ninik mamak. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki hak atas sumber daya tidak selalu berarti seseorang dapat langsung memanfaatkan sumber daya tersebut. Dalam sistem tenurial Minangkabau, hak dan kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sumber daya merupakan dua hal yang dapat berbeda (Schlager & Ostrom, 1992; von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2013). Dengan demikian, akses

masyarakat terhadap perhutanan sosial tidak hanya ditentukan oleh hak atas tanah, tetapi juga oleh kemampuan mereka menggunakan hak tersebut untuk memperoleh manfaat dari sumber daya hutan.

Peran penting ninik mamak dalam mengatur akses dan mencegah konflik pemanfaatan lahan dalam penelitian ini sejalan dengan praktik pengelolaan hutan nagari di beberapa wilayah lain di Sumatera Barat. Syofiarti et al., (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan ninik mamak dalam mengatur pemanfaatan lahan berkaitan dengan lebih rendahnya konflik tenurial. Ramadhany et al., (2021) juga menemukan bahwa pengaturan akses di Hutan Nagari Sungai Buluh dilakukan melalui persetujuan bersama antara pemerintah nagari, KAN, dan masyarakat sebelum hak kelola dijalankan di lapangan. Kesamaan tersebut memperkuat pendapat Larson (2011) bahwa kepastian tenurial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan status hukum kawasan, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap mekanisme pengaturan akses yang berlaku secara lokal.

Norma dan nilai sosial dalam partisipasi masyarakat

Norma dan nilai sosial menjadi dasar partisipasi masyarakat dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur. Nilai gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap ninik mamak, dan kedudukan seseorang dalam kaum memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dan mengambil keputusan dalam pengelolaan hutan. Nilai dan norma tersebut juga memengaruhi pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan perempuan lebih banyak berperan dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan. Dengan demikian, pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur tidak hanya dipengaruhi oleh aturan pemerintah, tetapi juga oleh nilai, norma, dan kelembagaan sosial yang telah berkembang dalam masyarakat.

Tabel 4 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari

Indudur dipengaruhi oleh nilai sosial dan kelembagaan adat yang masih kuat, dengan musyawarah, gotong royong, dan norma adat menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program. Namun, partisipasi belum sepenuhnya setara karena masih dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan pembagian peran gender, di mana laki-laki lebih banyak terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, sedangkan perempuan lebih banyak berperan dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan perhutanan sosial tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh nilai, norma, dan kelembagaan lokal yang membentuk pola partisipasi masyarakat.

Peran musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap ninik mamak dalam

menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada hubungan sosial, kepercayaan, dan kepatuhan antaranggota masyarakat. Selain itu, musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan bersama menunjukkan adanya peran kelembagaan lokal dalam mengatur tindakan kolektif. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap perhutanan sosial di Nagari Indudur tidak terlepas dari keberadaan nilai dan norma lokal yang mendukung kerja sama, pengambilan keputusan bersama, dan pengelolaan hutan secara kolektif.

Pola yang sama juga ditemukan dalam pengelolaan hutan nagari di beberapa wilayah Sumatera Barat. Ramadhany et al. (2021) menunjukkan bahwa pengusulan izin Hutan Nagari Sungai Buluh dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat, pemerintah nagari, dan KAN sebelum

Tabel 4. Norma dan nilai sosial yang membentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur

Aspek	Temuan Penelitian	Implikasi terhadap Partisipasi Masyarakat
Musyawarah adat	Keputusan melibatkan ninik mamak, pemerintah nagari, pengurus HKM, dan masyarakat.	Memperkuat legitimasi dan partisipasi masyarakat.
Norma partisipasi	Partisipasi dipengaruhi oleh kedudukan sosial, usia, dan gender.	Kesempatan berpartisipasi belum sepenuhnya setara.
Gotong royong	Kerja sama masyarakat dalam pengelolaan hutan dan kegiatan kelompok.	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perhutanan sosial.
Peran gender	Laki-laki dominan dalam pengelolaan, perempuan pada pengolahan hasil hutan.	Membentuk perbedaan akses dan ruang partisipasi.
Norma adat	Pemanfaatan lahan mengikuti aturan adat dan musyawarah kaum.	Menjaga keteraturan dan penerimaan program.

Sumber : Hasil olahan data penelitian, 2026

pengelolaan perhutanan sosial menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Nagari Indudur tidak hanya didukung oleh aturan formal, tetapi juga oleh norma sosial yang telah berkembang dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan (Ostrom, 1990) yang menjelaskan bahwa keberlanjutan pengelolaan sumber daya bersama dipengaruhi oleh aturan, norma, dan kesepakatan yang dipatuhi oleh anggota komunitas. Agrawal et al., (1999) dan Persha et al. (2011) juga

keputusan mengenai pemanfaatan lahan ditetapkan. Syofiarti et al. (2023) juga menunjukkan bahwa kelembagaan adat memiliki peran penting dalam mengatur pengelolaan hutan dan menyelesaikan persoalan terkait pemanfaatan sumber daya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa musyawarah dan keterlibatan kelembagaan adat dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program serta mengurangi potensi konflik. Dengan demikian, norma

dan nilai sosial tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, tetapi juga membantu membangun kerja sama, mengatur hubungan antaraktor, dan mendukung pelaksanaan perhutanan sosial di tingkat lokal (Fisher et al., 2018, Fisher et al., 2019).

Sementara itu, temuan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya setara karena masih dipengaruhi oleh kedudukan seseorang dalam kaum menunjukkan bahwa norma partisipasi di Nagari Indudur memiliki dua sisi. Di satu sisi, norma tersebut memperkuat kebersamaan dan penerimaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, tetapi di sisi lain masih mempertahankan kewenangan yang telah lama berkembang dalam adat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Giddens, (1984) bahwa struktur sosial dapat menjadi aturan yang mengarahkan tindakan sekaligus menjadi sarana yang memungkinkan masyarakat menjalankan tindakan tersebut. Dengan demikian, musyawarah yang pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat bersama, dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh perbedaan kedudukan sosial dan kewenangan adat (Blackwood, 2000). Mutholib et al. (2017) juga menemukan pola yang serupa di Nagari Bonjol, yaitu forum musyawarah adat terbuka bagi anggota kaum, tetapi dalam pelaksanaannya masih lebih banyak dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kewenangan adat. Oleh karena itu, kuatnya norma dan nilai sosial di Nagari Indudur belum tentu menghasilkan partisipasi yang sepenuhnya merata. Norma tersebut memiliki peran ganda, yaitu mendorong kerja sama dan keterlibatan masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga mempertahankan pola kedudukan sosial yang telah lama terbentuk dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, temuan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya setara karena masih dipengaruhi oleh kedudukan seseorang dalam kaum menunjukkan bahwa norma partisipasi di Nagari Indudur memiliki dua sisi. Di satu sisi, norma tersebut memperkuat kebersamaan dan penerimaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, tetapi di sisi lain masih

mempertahankan kewenangan yang telah lama berkembang dalam adat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Giddens (1984) bahwa struktur sosial dapat menjadi aturan yang mengarahkan tindakan sekaligus menjadi sarana yang memungkinkan masyarakat menjalankan tindakan tersebut. Dengan demikian, musyawarah yang pada dasarnya memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat bersama, dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh perbedaan kedudukan sosial dan kewenangan adat (Blackwood, 2000). Mutolib (2016) juga menemukan pola yang serupa di Nagari Bonjol, yaitu forum musyawarah adat terbuka bagi anggota kaum, tetapi dalam pelaksanaannya masih lebih banyak dipengaruhi oleh pihak yang memiliki kewenangan adat. Oleh karena itu, kuatnya norma dan nilai sosial di Nagari Indudur belum tentu menghasilkan partisipasi yang sepenuhnya merata. Norma tersebut memiliki peran ganda, yaitu mendorong kerja sama dan keterlibatan masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga mempertahankan pola kedudukan sosial yang telah lama terbentuk dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Pengembangan perhutanan sosial di Nagari Indudur menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan kelembagaan formal, tetapi juga oleh kemampuan program beradaptasi dengan sistem sosial-budaya dan adat Minangkabau yang telah melembaga. Integrasi antara kelembagaan HKm, pemerintah nagari, ninik mamak, KAN, KTH, KUPS, dan masyarakat membentuk pola *institutional bricolage*, di mana aturan formal perhutanan sosial tidak menggantikan kelembagaan adat, tetapi disesuaikan dengan sistem kekerabatan matrilineal, pengaturan tanah ulayat, musyawarah, dan gotong royong. Pola ini memungkinkan satu izin HKm dikelola oleh enam KTH berbasis hamparan, memberikan legitimasi sosial terhadap pengelolaan kawasan, memperluas pemanfaatan sumber daya hutan secara legal, serta membantu mencegah konflik tenurial. Namun, integrasi tersebut juga menunjukkan

bahwa kekuatan kelembagaan lokal memiliki konsekuensi ganda: di satu sisi memperkuat legitimasi, kohesi, dan keberlanjutan pengelolaan hutan, tetapi di sisi lain dapat mempertahankan hierarki kewenangan adat dan ketimpangan partisipasi, terutama ketika laki-laki lebih dominan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sementara perempuan lebih banyak berperan dalam pemanfaatan hasil hutan dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pengembangan perhutanan sosial yang berkelanjutan di tingkat nagari perlu diarahkan bukan pada penggantian kelembagaan lokal, melainkan pada penguatan kapasitas kelembagaan adat dan formal secara adaptif sekaligus memastikan agar mekanisme partisipasi menjadi lebih inklusif, sehingga legitimasi adat, kepastian pengelolaan, manfaat ekonomi, dan kesetaraan akses terhadap sumber daya dapat berkembang secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A., Gibson, C. C., Britt, C., Coward, W., Engel, S., Greenberg, J., McGinnis, M., Moore, D., Peluso, N., Pfeifer, K., Ribot, J., Sanderson, S., Sawyer, S., Schmink, M., Scott, J., Sivaramakrishnan, K., & Walker, J. (1999). *Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation* (Vol. 27, Number 4).
- Aletrino, L., Mahdi, M., & Sari, R. (2020). Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *JOSETA Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 3(1). <https://doi.org/10.25077/joseta.v3i1.408>
- Blackwood, E. (2000). *Webs of Power: Women, Kin, and Community in a Sumatran Village*. MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Bong, I. W., Moeliono, M., Wong, G. Y., & Brockhaus, M. (2019). What is success? Gaps and trade-offs in assessing the performance of traditional social forestry systems in Indonesia. *Forest and Society*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.5184>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Charnley, S., & Poe, M. R. (2007). Community Forestry in Theory and Practice: Where Are We Now? *Annual Review of Anthropology*, 36(1), 301–336. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123143>
- Cleaver, F. (2002). Reinventing Institutions: Bricolage and the Social Embeddedness of Natural Resource Management. *The European Journal of Development Research*, 14(2), 11–30. <https://doi.org/10.1080/714000425>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Fisher, M. R., Dhiaulhaq, A., & Sahide, M. A. K. (2019). The politics, economies, and ecologies of indonesia's third generation of social forestry: An introduction to the special section. *Forest and Society*, 3(1), 152–170. <https://doi.org/10.24259/fs.v3i1.6348>
- Fisher, M. R., Moeliono, M., Mulyana, A., Yuliani, E. L., Adriadi D., Kamaluddin, A., Judda, J., Sahide, M. A. K., & Adriadi, A. (2018). Assessing the new social forestry project in Indonesia: recognition, livelihood and conservation? Evaluation du nouveau projet de foresterie sociale en Indonésie: reconnaissance, revenus et conservation? Evaluación del Nuevo Proyecto Forestal Social en Indonesia: ¿reconocimiento, medios de vida y conservación? In *International Forestry Review* (Vol. 20, Number 3).
- Giddens, Anthony. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Polity Press.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How Many Interviews Are Enough? *Field Methods*, 18(1), 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>
- Kato, T. (1982). *Matriliny and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*. Cornell University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (9th ed.). PT Rineka Cipta.
- Larson, A. M. (2011). Forest tenure reform in the age of climate change: Lessons for REDD+. *Global Environmental Change*, 21(2), 540–549. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2010.11.008>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Mutholib, A., Yonariza, Y., Mahdi, M., & Ismono, H. (2017). Published 163–171. *Journal of Tropical Forest Science*, 29(2), 163–171.
- Mutiara, V. I., Yuerlita, & Febriamansyah, R. (2022). The role of women in rural development: Lesson learnt from Nagari Indudur, West Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1059(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1059/1/012008>
- Mutolib, A. (2016). Gender Inequality and the Oppression of Women within Minangkabau Matrilineal Society: A

- Case Study of the Management of Ulayat Forest Land in Nagari Bonjol, Dharmasraya District, West Sumatra Province, Indonesia. In *Asian Women Autumn* (Vol. 32, Number 3).
- Mutolib, A., Yonariza, Y., & Mahdi, M. (2020). Community Based Forest Rehabilitation Through Incentive Mechanism: A Case Study in Solok and Agam District, West Sumatra. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v5i1.9376>
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Noy, C. (2008). Sampling Knowledge: The Hermeneutics of Snowball Sampling in Qualitative Research. *International Journal of Social Research Methodology*, 11(4), 327–344. <https://doi.org/10.1080/13645570701401305>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Persha, L., Agrawal, A., & Chhatre, A. (2011). Social and ecological synergy: Local rulemaking, forest livelihoods, and biodiversity conservation. *Science*, 331(6024), 1606–1608. <https://doi.org/10.1126/science.1199343>
- Ramadhany, V., Mahdi, M., & Khairati, R. (2021). Peran Stakeholder dalam Pengusulan Izin Hutan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Hutan Nagari di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman). *JOSETA Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 3(1). <https://doi.org/10.25077/joseta.v3i1.409>
- Ribot, J. C. (2002). *Democratic Decentralization of Natural Resources: Institutionalizing Popular Participation*. World Resources Institute.
- Schlager, E., & Ostrom, E. (1992). Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis. *Land Economics*, 68(3), 249. <https://doi.org/10.2307/3146375>
- Setiawan, H., Astuti, N. B., & Hakimi, R. (2025). Strategi Pengembangan Usahatani Kopi Arabika (Coffea arabica) Binaan Koperasi Solok Radjo di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. *JOSETA Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 7(2), 99–108. <https://doi.org/10.25077/joseta.v7i2.677>
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- Syofiarti, Fatimah, T., & Muhammad Yades, K. (2023). *PENGELOLAAN HUTAN NAGARI BERDASARKAN SKEMA PERHUTANAN SOSIAL OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PROPINSI SUMATERA BARAT*. 6(4). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>
- Tamrin, T., Afrizal, A., Febriamansyah, R., & Asrinaldi, A. (2025). NAGARI FOREST MANAGEMENT AS A MEANS OF FOREST CONFLICT RESOLUTION IN NAGARI SUNGAI BULUAH. *Jurnal Widya Publika*, 13(1), 76–104. <https://doi.org/10.70358/widyapublika.v13i1.1418>
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative Quality: Eight “Big-Tent” Criteria for Excellent Qualitative Research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851. <https://doi.org/10.1177/1077800410383121>
- Utami, I. P., Hasanuddin, T., & Mutolib, A. (2020). Keberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dan Keberhasilan Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman di Provinsi Lampung. *JOSETA Journal of Socio-Economics on Tropical Agriculture*, 2(2). <https://doi.org/10.25077/joseta.v2i2.237>
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2013). *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Nagari from Colonisation to Decentralisation*. Cambridge University Press.
- Wong, G. Y., Moeliono, M., Bong, I. W., Pham, T. T., Sahide, M. A. K., Naito, D., & Brockhaus, M. (2020). Social forestry in Southeast Asia: Evolving interests, discourses and the many notions of equity. *Geoforum*, 117, 246–258. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2020.10.010>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. Thousand Oak. SAGE Publications.